

LEMBAGA PAKSA BADAN

Oleh : Hidayati Agam SH MH

HIR mengatur mengenai Lembaga Paksa Badan dalam Pasal 209 ayat (1) " jika tidak ada atau tidak cukup barang untuk menjalankan keputusan, maka atas permintaan pihak yang menang perkara dengan lisan atau dengan surat, ketua memberi perintah dengan surat kepada orang yang berkuasa akan menjalankan surat sita, supaya orang berutang itu di sanderakan".

Ayat (2) " Lamanya orang yang berutang boleh disanderakan ialah sesuai pasal di atas dan lama waktu itu harus disebutkan dalam surat perintah itu.

Sehubungan dengan pasal diatas disebutkan dalam pasal 195 " ditetapkan aturan tentang melaksanakan keputusan Hakim dengan jalan mensita dan melelangkan barang-barang kepunyaan pihak yang dikalahkan, jika tidak mau memenuhi keputusan Hakim itu. Cara ini untuk melaksanakan keputusan Hakim dengan yang diatur didalam HIR ialah tindakan pengunduran. Perlu diperhatikan dalam melaksanakan penyanderaan

sebagaimana diatur didalam S.1874 No. 94 setelah diubah dengan S.1917 No. 497 menurut 1974 No. 94 penyanderaan itu dapat dilakukan terhadap orang yang belum berusia 65 tahun kecuali didalam hal-hal yang tersebut didalam pasal 1 No. 1 s/d No. 8.

Tentang penyanderaan karena utang pajak yang tidak dibayar, lihatlah s. 517 No. 171 Jo S. 527 No. 392 diubah dengan s. 193 No. 207.

Dalam pasal 210 ayat (1) Penyanderaan itu diperintahkan untuk enam bulan lamanya, jika orang itu di hukum akan membayar sampai seratus rupiah :

- untuk setahun lamanya, jika orang itu dihukum akan membayar lebih dari seratus sampai tiga ratus rupiah;
- untuk 2 (dua) tahun lamanya, jika orang itu di hukum akan membayar lebih dari tiga ratus sampai lima ratus rupiah;

- untuk 3 (tiga) tahun lamanya, jika orang itu di hukum akan membayar lebih dari lima atau tiga rupiah).

* Pasal 211 " anak dan susunan terbawah sekali, boleh menyuruh menyanderakan keluarganya sedarah dan keluarganya senada dalam tuntutan harkat.

Pasal 212 " orang yang berutang itu tidak boleh disandera dalam rumah yang dipergunakan untuk melakukan agama selama ada kebaktian, pada tempat kuasa umum bersidang selama ada persidangan.

Pasal 213 ayat (1) jika orang yang berutang itu membantah menjalankan penyanderaan, sebab dipandangnya perbuatan itu tidak syah dan keputusan dengan segera bantahan itu, maka haruslah ia memasukkan surat kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkannya penyanderaan itu atau jika orang itu lebih suka, dimana ia menghadap pegawai negeri itu. Maka didalam kedua hal itu ketua itu atau memutuskan dengan segera tentang bantahan itu, maka haruslah ia penyanderaan itu atau jika orang itu lebih suka, dibawa ia menghadap pegawai negeri

secara patut orang itu ketua itu akan memutuskan dahulu atau sementara menunggu kejelasan Pengadilan Negeri.

Ayat yang keempat, keenam dan ketujuh pasal 218 hal itu. Mahkamah Agung dalam tahun 1964 telah mengatur lembaga Gijzeling dengan SE Nomor 2 Tahun dan Nomor 4 Tahun 1975. Gijzeling yang diatur dalam pasal 209 sampai dengan pasal 224 Reglemen Indonesia yang di perbaharui (HIR) serta Pasal 249 sampai dengan 258 Reglemen Hukum Acara untuk daerah Luar Jawa, dan Madura yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan Hukum dalam rangka penegakan Hukum dan Keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.

Gijzeling dengan kata, Sandera atau penyanderaan, sebagaimana terdapat dalam SE Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SE Mahkamah Agung No. 4 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Dari istilah tersebut mencakup pengertian terhadap ditutup yang mampu tetapi mau memenuhi kewajiban dalam membayar, guna mengantisipasi pada debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan tanggung

jawabnya sehingga pengertian *Gijzeling* diubah menjadi "Imprisonment for Civil Debts" yaitu paksa badan yang berlaku secara universal.

* Pembuatan debitur, pemegang atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melunaskannya merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia yang nilainya lebih besar dari pada pelanggaran Hak Azasi atas pelaksanaan paksa badan terhadap yang bersangkutan.

Pengertian Paksa Badan Peraturan Mahkamah Agung adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik kedalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya; dan debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang

debitur yang beritikad tidak baik kedalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur penanggung dan penjamin hutang piutang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Pelaksanaan Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun dan dapat pula dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik, dan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai utang sekurangnya 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan selama 3 (tiga) tahun.

6. Putusan tentang Paksa Badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pihak perkara, terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada negara atau yang dijamin oleh negara tersebut dilaksanakan diatas secara merata,

pelaksanaan putusan yang menyangkut Paksa Badan dilakukan dengan Penetapan pengadilan negeri.

- * 7. Kewajiban debitur yang didasarkan atas pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR/RBG Paksa Badan dan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
- 8. Pelaksanaan Paksa Badan dilakukan oleh Panitia juru sita atas perintah ketua pengadilan negeri bilamana perlu dengan bantuan alat negara.
- 9. Biaya selama debitur yang beritikad baik menjadi Badan Paksa, dibubarkan kepada penahan Paksa Badan selama menjalani Paksa Badan debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.
- 10. Surat grase dari pada akte hipotik dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan " atas nama Sri baginda Raja" berkekuatan sama dengan putusan

hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilakukan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya orang yang berutang itu diam atau tinggal atau memilih kedudukan, jika secara yang dinyatakan pada pasal-pasal diatas yaitu secara yang dinyatakan pada pasal-pasal diatas ini dalam bagian ini, akan tetapi dengan penyanderaan, bahwa Paksa Badan itu hanya boleh dilakukan jika hal melakukan putusan Hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya di luar daerah hukum pengadilan negeri yang ketuanya melakukan putusan Hakim itu harus dijalankan sama sekali atau sebagiannya diluar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya menjadi melakukan itu maka diturutkan peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya.

Hidayati Agam, SH, MH,
Perancang Madya Peraturan Perundang-
undangan
Biro Hukum Depnakertrans.